

URGENSI PENGUATAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU UNTUK MENCEGAH DELEGITIMASI DEMOKRASI: STUDI BERDASARKAN UU NO. 24 TAHUN 2003

*THE URGENCY OF STRENGTHENING THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT
IN ELECTION RESULT DISPUTES TO PREVENT THE DELEGITIMATION OF
DEMOCRACY: A STUDY BASED ON LAW NO. 24 OF 2003*

Siti Nurul Amalia¹, Ariyanto², Farida Tuharea³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: audyheng@gmail.com**

Abstract

General elections are the primary mechanism for realizing popular sovereignty and ensuring governmental legitimacy within a democratic system. However, the frequent occurrence of electoral disputes necessitates a dispute resolution mechanism that is fair, final, and legally binding. This study aims to analyze the role of the Constitutional Court in resolving electoral disputes under Law Number 24 of 2003 and to formulate a reconstruction of its role in the era of digital democracy. The research employs a normative juridical approach through the analysis of legislation, constitutional court practices, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the Constitutional Court functions not only as an adjudicator of election result disputes but also as a guardian of electoral justice through the examination of systematic, structured, and massive violations. The development of digital democracy has introduced new challenges, including electronic vote data manipulation, political disinformation, and the complexity of digital evidence. Therefore, a reconstruction of the Constitutional Court's role is required through the strengthening of digital evidentiary standards, the utilization of artificial intelligence technology, and the integration of national electoral information systems. These measures are expected to enhance the legitimacy of election outcomes and safeguard constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court, Electoral Disputes, Electoral Justice, Authority Reconstruction, Digital Democracy.*

Abstrak

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan legitimasi pemerintahan dalam sistem demokrasi. Namun, sengketa hasil pemilu yang masih sering terjadi menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang adil, final, dan mengikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta merumuskan rekonstruksi perannya di era demokrasi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, praktik peradilan konstitusi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa hasil pemilu, tetapi juga sebagai penjaga keadilan elektoral melalui pembuktian pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Perkembangan demokrasi digital menghadirkan tantangan baru berupa manipulasi data elektronik, disinformasi politik, dan kompleksitas pembuktian digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi peran Mahkamah Konstitusi melalui penguatan standar pembuktian digital, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan, serta integrasi sistem informasi pemilu. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat legitimasi hasil pemilu dan menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Pemilu, Keadilan Elektoral, Rekonstruksi Kewenangan, Demokrasi Digital.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan mekanisme sirkulasi kekuasaan secara konstitusional. Melalui pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan wakil politik dan pemimpin pemerintahan yang akan menjalankan mandat publik. Oleh karena itu, legitimasi suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil.

Sejak era Reformasi 1998, sistem pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang bertujuan memperkuat prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Reformasi kelembagaan dan regulasi pemilu dilakukan untuk menjamin terselenggaranya proses politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Namun demikian, berbagai permasalahan masih muncul dalam praktik penyelenggaraan pemilu, terutama yang berkaitan dengan integritas hasil pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses elektoral.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu capaian penting reformasi ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi. Salah satu kewenangan strategis yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Kewenangan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai forum hukum terakhir dalam menentukan sah atau tidaknya hasil pemilu yang diperselisihkan oleh para peserta pemilu. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi adjudikatif, tetapi juga berperan sebagai penjaga legitimasi demokrasi melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, kualitas penyelesaian sengketa pemilu menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Meskipun demikian, praktik penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai kritik dan tantangan. Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah keterbatasan waktu pemeriksaan perkara yang dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang pembuktian yang optimal bagi para pihak. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah kompleksitas perkara pemilu yang terus meningkat.

Kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dengan realitas praktik penyelesaian sengketa pemilu menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Secara normatif, sistem hukum menghendaki terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa sering kali lebih berorientasi pada pemenuhan aspek prosedural sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam proses pemilu.

Fenomena tersebut semakin terlihat dari meningkatnya jumlah perkara sengketa pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada setiap periode pemilu. Pada Pemilu 2019, misalnya, Mahkamah Konstitusi menerima ratusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum legislatif. Tingginya jumlah perkara menunjukkan semakin kompleksnya dinamika demokrasi elektoral di Indonesia sekaligus meningkatnya

ekspektasi masyarakat terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai penyelesai sengketa yang independen dan berkeadilan.

Kompleksitas sengketa pemilu juga dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan pemilu yang belum merata di berbagai daerah. Berbagai pelanggaran administratif, pelanggaran etik, maupun kesalahan teknis masih sering ditemukan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan potensi sengketa, tetapi juga menambah beban Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap berbagai bukti yang diajukan para pihak.

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap karakter penyelenggaraan pemilu. Digitalisasi sistem informasi pemilu, penggunaan media sosial, serta meningkatnya arus informasi politik telah menciptakan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi, hoaks politik, manipulasi data elektronik, dan kompleksitas pembuktian digital. Perubahan ini menuntut adanya adaptasi kelembagaan dan hukum agar penyelesaian sengketa pemilu tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi selama ini telah memberikan kontribusi penting dalam pembentukan hukum pemilu dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia. Namun demikian, sejumlah putusan juga menimbulkan perdebatan akademik mengenai rasionalitas pertimbangan hukum, konsistensi yurisprudensi, serta efektivitas putusan dalam menyelesaikan konflik elektoral secara substantif. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu masih menjadi isu yang relevan untuk terus dikaji.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya berfokus pada analisis normatif mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Akan tetapi, kajian yang secara khusus membahas rekonstruksi peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi perkembangan demokrasi digital dan meningkatnya kompleksitas sengketa pemilu masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang membuka peluang untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan model rekonstruksi peran Mahkamah Konstitusi yang lebih adaptif terhadap perkembangan demokrasi digital dan kebutuhan keadilan elektoral, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi penguatan sistem penyelesaian sengketa pemilu dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bertujuan mengkaji urgensi penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum tata negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa pemilu.

Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Pemilu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dianalisis secara normatif-kualitatif melalui teknik interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis untuk memperoleh argumentasi hukum serta merumuskan model penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga legitimasi demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dalam Menjamin Keadilan Elektoral

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai pengawal konstitusi dan penjaga keadilan elektoral. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa hasil suara, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan perlindungan hak pilih warga negara. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik pasca-pemilu.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai selisih perolehan suara, tetapi juga mempertimbangkan aspek substantif melalui pemeriksaan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (STM). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan elektoral tidak hanya diukur dari hasil akhir, melainkan juga dari integritas proses pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa kemenangan politik tidak diperoleh melalui praktik yang mencederai prinsip keadilan.

Meskipun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa pemilu masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu pemeriksaan perkara yang relatif singkat, yaitu 14 hari kerja. Kondisi tersebut sering kali membatasi ruang pembuktian dan berpotensi memengaruhi kedalaman analisis hakim dalam memeriksa perkara yang kompleks. Di sisi lain, meningkatnya jumlah sengketa pemilu dari periode ke periode turut menambah beban Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi peradilanannya.

Perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam penyelesaian sengketa pemilu. Digitalisasi pemilu, penggunaan media sosial, serta meningkatnya penggunaan bukti elektronik menuntut Mahkamah Konstitusi untuk mengembangkan standar pembuktian digital yang lebih adaptif. Namun, ketimpangan akses teknologi di berbagai daerah masih menjadi hambatan yang dapat memengaruhi prinsip kesetaraan para pihak dalam proses persidangan.

Selain berfungsi sebagai penyelesai sengketa, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam mencegah konflik politik dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Putusan yang independen, transparan, dan berbasis argumentasi hukum yang kuat dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, independensi hakim, keterbukaan persidangan, serta akuntabilitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan elektoral.

Berdasarkan hasil analisis, penguatan peran Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan melalui reformasi kelembagaan dan prosedural, antara lain pengembangan standar pembuktian digital, peningkatan kapasitas hakim dalam menangani sengketa berbasis teknologi, optimalisasi sistem pemeriksaan perkara, serta penguatan mekanisme

pengawasan etik. Selain itu, perlu dipertimbangkan perluasan fungsi preventif Mahkamah Konstitusi dalam mengantisipasi pelanggaran pemilu yang berpotensi memengaruhi hasil pemilihan.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai penyelesai sengketa hasil pemilu, tetapi juga sebagai penjaga legitimasi demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Penguatan peran tersebut menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas pemilu modern guna mewujudkan keadilan elektoral dan menjaga kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

Model rekonstruksi peran Mahkamah Konstitusi yang ideal dalam penyelesaian sengketa pemilu di era demokrasi digital guna memperkuat legitimasi hasil pemilu di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyelenggaraan pemilu dan menghadirkan tantangan baru dalam penyelesaian sengketa pemilu. Jika sebelumnya sengketa lebih banyak berkaitan dengan persoalan administratif dan perhitungan suara secara manual, saat ini muncul persoalan yang lebih kompleks, seperti manipulasi data elektronik, serangan siber, dan penyebaran disinformasi politik. Kondisi tersebut menuntut Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penyesuaian kelembagaan dan prosedural agar tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan konstitusional secara efektif.

Demokrasi digital memberikan peluang bagi peningkatan transparansi melalui penggunaan sistem rekapitulasi elektronik, e-rekap, dan berbagai platform berbasis teknologi. Namun, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko pelanggaran yang sulit dibuktikan dengan mekanisme konvensional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan sistem pembuktian yang mampu mengakomodasi bukti digital, termasuk metadata, log server, jejak digital, dan hasil audit sistem informasi pemilu. Kebutuhan ini semakin mendesak mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 belum secara komprehensif mengatur standar pembuktian digital dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Model rekonstruksi yang ideal tidak hanya mempertahankan fungsi represif Mahkamah Konstitusi sebagai penyelesai sengketa hasil pemilu, tetapi juga memperkuat fungsi preventif dalam mencegah pelanggaran yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu. Penguatan kewenangan preventif dapat dilakukan melalui mekanisme intervensi hukum terhadap indikasi pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif sebelum penetapan hasil pemilu. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian persoalan sejak tahap awal sehingga dapat mengurangi potensi konflik politik pascapemilu.

Dari aspek kelembagaan, Mahkamah Konstitusi perlu didukung oleh laboratorium forensik digital dan sistem manajemen bukti elektronik yang terintegrasi. Selain itu, penerapan mekanisme early evidence submission dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan perkara dengan memungkinkan verifikasi awal terhadap bukti digital sebelum persidangan berlangsung. Pengembangan sistem penyimpanan dan pengelolaan bukti berbasis digital juga penting untuk mendukung transparansi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses persidangan.

Rekonstruksi peran Mahkamah Konstitusi juga perlu mencakup penguatan kapasitas hakim dalam bidang teknologi informasi, keamanan siber, dan analisis data pemilu. Kompleksitas sengketa digital menuntut hakim konstitusi tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menilai validitas bukti elektronik. Dalam konteks ini, keterlibatan ahli forensik digital dan pakar teknologi informasi dalam proses persidangan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dapat mendukung proses identifikasi pola kecurangan, analisis data suara, dan pengelompokan alat bukti secara lebih cepat dan akurat. Namun, penggunaan teknologi tersebut harus disertai dengan pedoman etika yang jelas untuk mencegah terjadinya bias algoritmik serta menjaga independensi peradilan. Integrasi sistem informasi Mahkamah Konstitusi dengan basis data KPU dan Bawaslu juga diperlukan guna mempercepat akses terhadap dokumen dan data pemilu yang relevan.

Pada akhirnya, rekonstruksi peran Mahkamah Konstitusi di era demokrasi digital harus berorientasi pada tiga prinsip utama, yaitu adaptif terhadap perkembangan teknologi, menjamin akses keadilan yang setara, dan mengutamakan keadilan substantif. Penguatan kewenangan preventif, modernisasi sistem pembuktian digital, pemanfaatan teknologi forensik dan kecerdasan buatan, serta integrasi sistem informasi pemilu nasional merupakan langkah strategis untuk menjaga legitimasi hasil pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai penjaga keadilan elektoral dan penguat demokrasi konstitusional di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap peranan dan rekonstruksi ideal Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi strategis sebagai pengawal konstitusi dan penjaga keadilan elektoral sebagai bagian dari mekanisme legitimasi kekuasaan dalam negara demokrasi. Peranan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya berfungsi memutus perselisihan hasil suara, tetapi turut menjamin terpenuhinya prinsip keadilan substantif melalui pemeriksaan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif serta melalui putusan final and binding yang berkekuatan hukum tetap. Melalui kewenangan adjudikatif tersebut, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap suara rakyat dihargai, kecurangan dapat dikoreksi, dan legitimasi hasil pemilu tetap terjaga demi stabilitas politik dan konstitusional negara.
2. Di era demokrasi digital, penyelesaian sengketa pemilu menghadapi tantangan yang semakin kompleks, antara lain penggunaan bukti elektronik, potensi manipulasi data digital, disinformasi politik, dan ancaman serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi peran Mahkamah Konstitusi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Rekonstruksi tersebut meliputi penguatan kewenangan preventif dan represif, pengembangan standar pembuktian digital, pemanfaatan teknologi forensik dan kecerdasan buatan (AI), penguatan integrasi sistem informasi pemilu nasional, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menangani sengketa berbasis teknologi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu, memperkuat legitimasi hasil pemilu, dan menjaga kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mubarak. (2020). Sengketa pemilu dan peran Mahkamah Konstitusi. UII Press.
- Anwar, M. (2004). Reformasi penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Mimbar Hukum.
- Asshiddiqie, J. (2005). Mahkamah Konstitusi: Lembaga negara baru yang mengawal konstitusi. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia. Gramedia.

-
- Budiardjo, M. (2010). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). The Constitution of Indonesia: A contextual analysis. Hart Publishing.
- Dicey, A. V. (1959). Introduction to the study of the law of the constitution. Macmillan.
- Fajlurrahman. (2021). Waktu penyelesaian sengketa pemilu dan implikasinya. Jurnal Hukum IUS, 9(1), 33–48.
- Ginsburg, T. (2008). Judicial review in new democracies. Cambridge University Press.
- Grimm, D. (2016). Constitutionalism: Past, present, and future. Oxford University Press.
- Hans Kelsen. (1961). General theory of law and state. Harvard University Press.
- Huda, N. (2019). Hukum tata negara Indonesia. Rajawali Press.
- Kaelan. (2013). Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi. Paradigma.
- Mahfud MD, M. (2019). Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. LP3ES.
- Siahaan, M. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi RI. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Siregar, F. (2019). Konflik elektoral dan demokrasi lokal. Jurnal Politik, 5(2), 201–218. <https://doi.org/10.20414/jp.v5i2>
- Thohari, A. (2011). Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi, 8(1), 1–26